

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil material dan spiritual, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkannya, pembangunan nasional memiliki sejumlah upaya realisasi berkelanjutan yang menjangkau seluruh struktur sosial, politik, dan pemerintahan. - "Kemudian dari itu untuk membangun suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan negara," bunyi Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat oleh rakyat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi semua, Kemerdekaan Nasional Indonesia harus disusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Konstitusi ini dibentuk dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pelaksanaan pembangunan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV.

nasional tentunya selalu memperhatikan keseimbangan dan harmonisasi di berbagai bidang pembangunan, termasuk salah satunya bidang ekonomi yang sangat vital di kehidupan masyarakat dan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, adanya ekonomi yang bagus dan kuat menjadikan negara dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan mudah serta menciptakan pembangunan yang tepat sasaran kepada masyarakat guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Akan tetapi ketika akan mewujudkan hal tersebut tentunya masih banyak kendala, hambatan, rintangan yang dihadapi oleh bidang ekonomi ini sendiri.

Pertumbuhan ekonomi nasional semakin bertambah jaman semakin menuju kearah yang lebih global atau internasional, sementara itu perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dan dinamis seiring dengan hal tersebut dikarenakan perkembangan jaman yang seakan menarik berbagai sektor bidang untuk semakin maju dan mutakhir sehingga seakan-akan perkembangan jaman ini menarik berbagai bidang untuk lebih efisien tanpa adanya banyak hambatan, maka dari itu diperlukannya berbagai upaya penyelesaian dan penanggulangan kebijakan dibidang ekonomi sendiri khususnya karena bidang ekonomi atau perbankan yang dapat dijadikan harapan untuk memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Bidang ekonomi sendiri memiliki banyak jenis, termasuk salah satunya perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam bidang perekonomian suatu negara untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu,

pemerintah berupaya mengatur dan mengawasi bank dengan berbagai macam kewenangan, antara lain menentukan besaran modal, maksimal pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang berhak menjadi pengurus bank, dan seterusnya. Kewenangan pengawasan diberikan dengan maksud untuk memastikan bahwa bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan dan konsisten dengan hukum dan peraturan yang relevan.

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memiliki fungsi yang sangat penting dan peran strategis bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis dan penting tersebut sebagai suatu cara menghimpun dana dari masyarakat serta telah lama dipercaya oleh berbagai macam kalangan untuk menempatkan atau menyimpan dananya dalam bentuk simpanan dan sejenisnya.² Bank juga memiliki peran lain berupa menyalurkan dana kepada masyarakat lain dalam bentuk kredit atau lainnya yang mana jika telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank secara lebih efisien dan efektif kearah peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera serta sebagai sarana pendukung yang penting bagi menunjang kelancaran perekonomian,³ pada dasarnya bank hanya sebagai pihak yang mentranfer dana (*loanable funds*) dari si penabung unit

² Rizky Aulandi, dkk, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit Di PT BPR Mranggen Persada (Studi Kasus : Perjanjian Kredit Antara PT BPR Mranggen Mitra Persada Dengan Sujjono Dkk), Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Review, 2015, hal 3.

³ Syidad Aidi Rusydi, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Jember. 2018, hal 1.

surplus (*lenders*) kepada peminjam dengan salah satu contoh bentuk produknya berupa pemberian pinjaman kepada debitur atau nasabah.

Bank sendiri dibagi menjadi dua jenis menurut segi fungsinya berupa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum berfungsi melaksanakan segala kegiatan usaha bank secara konvensional dan atau dengan Prinsip Syariah yang mana dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran⁴, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berfungsi melaksanakan segala kegiatan usaha bank secara konvensional dan atau dengan Prinsip Syariah yang mana dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.⁵

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jombang merupakan suatu lembaga perbankan yang diakui pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan bidang pelayanan jasa penyaluran kredit berfokus pada penggerak roda perekonomian bagi masyarakat menengah ke bawah, kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, jasa dan profesi lainnya yang biasanya berada di tiap daerah.⁶ Fungsi dari BPR sendiri tidak hanya menyalurkan kredit kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah ataupun para pengusaha UMKM akan tetapi menerima juga simpanan

⁴ Dyssa Novita, *Upaya Bank Perkreditan Rakyat Dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Yang Diakibatkan Oleh Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT. BPR Aditama Arta Bekasi)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2021, h. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, h. 2.

dari masyarakat serta memberikan kredit yang mana salah satunya seperti kredit umum. Kredit umum sendiri ditujukan kepada para debitur secara umum untuk keperluan modal kerja atau investasi. Ketentuan Debitur adalah perorangan atau badan usaha dan mengisi formulir permohonan kredit dan formulir Data Master Nasabah⁷. Tentunya kredit umum ini sangat berguna bagi masyarakat karena banyak kemudahan yang diberikan seperti proses yang cepat, syarat lebih mudah dan sederhana serta memahami kebutuhan debitur atau nasabah. Akan tetapi 2 tahun terakhir ini kredit umum pada PT. BPR Jombang mengalami penurunan kredit umum yang berdampak pada pengembalian dari debitur baik pokok maupun bunga menjadi terhambat sehingga pendapatan PT. BPR Jombang yang salah satunya berasal dari pengembalian angsuran pokok kredit umum dan bunga menyebabkan berimbas pada operasional PT. BPR Jombang sebab banyak menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM dan sebagainya. Akibat dari kondisi tersebut menghasilkan turunnya daya beli masyarakat pada kredit umum dan menaikkan angka gagal bayar di PT. BPR Jombang, maka dari itu PT. BPR Jombang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pemberian kredit umum pada kondisi tersebut.

Sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV2), yang menargetkan sistem pernapasan dan menghasilkan masalah pernapasan sedang, infeksi paru-paru yang mengancam jiwa, dan bahkan kematian, menjadi

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Denny selaku Bagian Kredit, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

penyebab PT. Gejala BPR Jombang⁸. Hal ini bermula ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengetahui adanya kasus cluster pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada 31 Desember 2019. Penyakit itu dikenal sebagai *Covid-19* dan menyebar secara global, itu disebut sebagai pandemi.⁹ *Covid-19* menyebar melalui percikan cairan dari orang ke orang yang berasal dari hidung atau mulut saat batuk. Beberapa orang yang terinfeksi *Covid-19* tidak merasakan gejala apapun, atau yang dikenal dengan *People Without Symptom* (OTG), dan ada juga yang mengalami gejala ringan hingga berat, seperti gejala ringan demam, batuk, sakit tenggorokan, kelelahan, kehilangan rasa dan penciuman, dan orang yang mengalami gejala berat berupa sesak napas.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut menyebabkan berdampak besar bagi seluruh sektor kehidupan manusia, salah satunya berupa sektor ekonomi perbankan seperti PT. BPR Jombang yang merasakan dampak dari *Covid-19* ini berupa penurunan permintaan kredit umum dari masyarakat dan kenaikan debitur yang gagal bayar akibat *Covid-19* ini sehingga memberikan gejolak arus kas masuk kepada PT. BPR Jombang pada tahun 2020-2021 dengan tabel sebagai berikut :

⁸ Alodokter, Virus Corona, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 17.00 wib.

⁹ Fathiyah Isbaniah, dkk., Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (*COVID-19*), Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2020, h. 4.

Tabel 1**DATA DEBITUR YANG GAGAL BAYAR PADA KREDIT UMUM**

No	Tahun	Debitur gagal bayar pada kredit umum
1.	2020	165
2.	2021	249
Jumlah		414

Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Denny selaku Bagian Kredit, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR YANG GAGAL BAYAR PADA KREDIT UMUM AKIBAT *COVID-19* TAHUN 2020-2021 DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JOMBANG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian wanprestasi debitur yang gagal bayar pada kredit umum akibat *Covid-19* tahun 2020-2021 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jombang?

2. Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian wanprestasi debitur yang gagal bayar pada kredit umum akibat *Covid-19* tahun 2020-2021 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari proposal penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian wanprestasi debitur yang gagal bayar kredit akibat *Covid-19* di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jombang sudah terselesaikan baik dengan melihat hak debitur dan kreditur telah terpenuhi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan penyelesaian wanprestasi debitur yang gagal bayar akibat *Covid-19* di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jombang. Diharapkan dapat mengembangkan wawasan, pola pikir, ide dan dapat menganalisa, serta mengantisipasi suatu permasalahan dilapangan untuk pengembangan gagasan maupun ide yang kreatif dan inovatif. Penelitian ini diharap dapat menjadi bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan kepada debitur serta PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar dapat mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti *Covid-19* ini yang menyebabkan wanprestasi kemudian

dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan,

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menetapkan konsep perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih”. Hal itu tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara :¹⁰

1. bersifat dualism,
2. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
3. tidak tampak asas konsensualisme.

Sejumlah ahli hukum telah mengembangkan definisi perjanjian yang lebih komprehensif daripada yang ditemukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, antara lain:

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu ikrar yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain atau oleh dua orang untuk melakukan sesuatu.¹¹ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa uraian tentang

¹⁰ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 160.

¹¹ R. Subekti, Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

suatu perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara kurang memadai dan mengandung kekurangan-kekurangan, seperti:¹²

1. Rumus ini cocok untuk perjanjian sepihak karena hanya satu pihak yang menggunakan frasa "mengikat".
2. Konsepnya luas karena mengabaikan larangan mengikatkan diri menurut hukum harta benda dan memasukkan akad nikah menurut hukum keluarga.
3. karena tidak jelas apa yang harus dilakukan peserta, tanpa tujuan. Ia melengkapi konsep tersebut dengan memasukkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri pada sesuatu untuk mengatasi kekurangan ini.

Menurut KMT Suryodiningrat, perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mengakibatkan akibat hukum yang ditegakkan oleh undang-undang disebut perjanjian¹³. Pasal 1313 KUHPerdara, menurut R. Setiawan, juga tidak cukup dan singkat. tidak lengkap karena untuk kesepakatan sepihak tunggal. Harus ada modifikasi karena kata "akta" mewakili sesuatu yang begitu luas:¹⁴

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 80-81.

¹³ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 43.

¹⁴ R. Setiawan, *op.cit*, hlm. 14.

1. Perbuatan diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

R. Setiawan menyimpulkan perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya orang lain.¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu :¹⁶

“Dalam suatu hubungan hukum yang menyangkut harta benda, salah satu pihak bertindak, dan pihak yang lain mempunyai wewenang untuk memaksa ditaatinya janji tersebut.”

Karena memiliki kesepakatan tentang apa saja, maka perjanjian dikatakan sama dengan perjanjian. bahwa persetujuan dan persetujuan adalah kata yang sama.¹⁷ Sebuah perjanjian, dalam kata-kata Van Dunne, adalah "hubungan hukum antara dua pihak dengan kesepakatan untuk memiliki akibat hukum." Ditentukan bahwa perjanjian tersebut melibatkan setidaknya dua individu yang menyetujui akibat hukum tertentu, dan bahwa pengaturan tersebut menghasilkan ikatan.¹⁸

¹⁵ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4.

¹⁷ R. Subekti, *op.cit*, hlm. 22.

¹⁸ Salim H.S., *loc.cit.* , hlm. 160.

1.5.1.2 Syarat Sah Perjanjian

R. Subekti membagi 2 syarat sah perjanjian, berupa syarat subjektif untuk syarat pertama dan kedua serta syarat objektif untuk syarat yang ketiga dan keempat, yaitu:¹⁹

1. Syarat Subjektif

Subjek hukum atau pihak yang terikat dalam perjanjian Pasal 1340 Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian hanya berlaku untuk pihak yang membuatnya.

2. Syarat Objektif

Objek dari perjanjian semua diperjanjikan oleh pihak bersangkutan dengan nama prestasi (pokok perjanjian), prestasi sesuatu yang menjadi kewajiban debitur dan hak kreditur Pasal 1234 Undang-Undang Hukum Perdata dibagi 2 yaitu :²⁰

1. Memberikan sesuatu berarti memberi hak milik atau penguasaan untuk menikmati sesuatu, haknya saja yang berpindah seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai dan sebagainya.
2. Berbuat sesuatu berate perbuatan yang tidak melakukan sesuatu hal tapi janji untuk memberikan tertentu, para pihak

¹⁹ R. Subekti, op.cit, hlm. 17.

²⁰ Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 15.

berjanji hanya melakukan pekerjaan tertentu saja seperti pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Sementara dalam Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian adalah :²¹

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

disepakati menjadi tidak sah apabila mengandung unsur penipuan, paksaan, atau kesalahan (Pasal 1321 KUHPerdata).

Ketika suatu pihak setuju untuk terikat, diasumsikan bahwa mereka melakukannya dengan sukarela, tanpa paksaan, kelalaian, atau penipuan, seperti :²²

- a. Dengan cara lisan.
- b. Dengan cara tertulis.
- c. Dengan berdiam diri.
- d. Dengan simbol-simbol tertentu.

²¹ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.287-288.

²² Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2005) hlm. 17.

B. Cakap

Semua orang dikatakan cakap membuat perjanjian, kecuali menurut peraturan dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut Pasal 1330 Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan tidak cakap adalah:²³

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Orang yang berada dalam pengampuan.

Kompeten berarti mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu orang atau pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap secara hukum apabila salah satu pihak belum dewasa.²⁴ Kecuali dianggap tidak cakap, setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian menurut Pasal 1329 KUHPerdata. Mereka yang dianggap tidak mampu itu tercantum dalam Pasal 1330 KUHPerdata:²⁵

1. Anak muda itu masih di bawah umur. Laki-laki harus berusia 19 tahun untuk dianggap dewasa, sedangkan perempuan harus berusia 16 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974. Mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah atau belum

²³ Syahmin AK, *Hukum Internasional*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 14

²⁴ Salim HS, H.Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) hlm. 10.

²⁵ Yahya Harahap, *loc.cit.* hlm. 14.

pernah menikah dianggap remaja, menurut Pasal 330 KUH Perdata.

2. Mereka yang menjadi wali;
3. Secara umum, semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu, termasuk wanita yang telah dinikahkan secara sah dalam hal-hal yang diputuskan oleh undang-undang..

C. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)

Setiap aspek tertentu dari subjek penyelidikan harus jelas dan dapat dimengerti. Menurut Pasal 1333 Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian harus memiliki pokok yang hampir tidak dapat diidentifikasi oleh kategori spesifiknya. Sutarno menyatakan, untuk melakukan transaksi, integritas dan persyaratan pihak harus dipahami,²⁶ sedangkan menurut Syahmin secara yuridis tiap perjanjian harus jelas dan tegas obyek subjeknya jika tidak akan ada kekeliruan²⁷. Menurut Ahmad Miru, para pihak harus menyepakati dan menyatakan dengan jelas tujuan perjanjian, yang dapat berupa barang atau jasa serta larangan melakukan sesuatu.²⁸

²⁶ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 82.

²⁷ Syahmin AK, *Op Cit*, hlm. 15.

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008) hlm.30.

D. Sebab yang halal

Hal ini karena yang sah itu tergantung pada syarat-syarat perjanjian, yang tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau Pasal 1337 KUHPerdara.),²⁹ Ahmad miru berpendapat sebab dari perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.³⁰ Maka Undang-Undang tidak melihat apa yang terjadi karna seseorang membuat suatu perjanjian tapi yang diperhatikan oleh Undang-Undang isi perjanjian yang menggambarkan tujuan.

1.5.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Sebuah perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat dikelompokan yang terdiri atas :³¹

1. Perjanjian harus memiliki komponen yang diperlukan agar dapat dianggap sah. Ini sangat penting dalam sebuah kontrak dan berfungsi sebagai ilustrasi dari "alasan yang sah." Syarat-syarat penyerahan tujuan perjanjian dan bentuk-bentuk khusus juga merupakan bagian penting, selain perjanjian jual beli yang merupakan salah satu komponen dasar perjanjian.

²⁹ Sutarno, *Op.cit*, hlm.82

³⁰ Ahmadi Miru, *Op Cit*, h. 113

³¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm. 43-44.

2. Unsur *Naturalia* diatur di Undang-Undang, tapi para pihak dalam membuat perjanjian diperbolehkan melanggarnya atau mengantinya. Hal ini bersifat menambah dan mengatur. Contoh menjamin *vrijwaring ex* Pasal 1476 dan 1491 KUHPerdota serta para pihak dapat melanggarnya.
3. Unsur *Accidentalialia* ini sama dengan *Naturalia* yang dimana dalam suatu perjanjian sifatnya hanya mengatur dan menambah tetapi Undang-Undang tidak mengatur dalam hal ini. Contoh tempat tinggal.

1.5.1.4 Asas-Asas Perjanjian

Salah satu unsur yuridis dalam perjanjian adalah asas hukum.³²

Berikut adalah asas-asas perjanjian, yaitu :

a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari istilah Latin *konsensus*, yang berarti setuju. Kesediaan untuk mengikat diri inilah yang dimaksud dengan kata “kehendak”. Kesediaan ini didasarkan pada asumsi bahwa kesepakatan akan ditegakkan; asumsi ini didukung oleh nilai etika kepercayaan, yang berakar pada moralitas. Menurut Pasal 1320, angka 1 KUH Perdata, konsep konsensualisme

³² Firman Fioranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 89-109.

menyatakan bahwa suatu perikatan adalah sah jika kedua belah pihak menyetujuinya atau jika memiliki akibat hukum setelah dicapai kesepakatan. Akan tetapi, komitmen-komitmen tertentu yang dinyatakan dalam kertas juga dimaksudkan untuk menjadi bukti lebih lanjut dari persetujuan lisan, memperkuat Pasal 1338. Menurut Hukum Perdata, “segala perjanjian yang dibuat dapat diberlakukan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus “sah” agar dapat dilaksanakan. Di bawah konsep ini, "niat para pihak" mengikat mereka satu sama lain dan menumbuhkan kepercayaan (*vertrouwen*) dalam kemampuan mereka untuk melaksanakan perjanjian. Konsep perjanjian yang esensial ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu gagasan tentang konsensualisme dalam menentukan perjanjian (*raison d'être, het bestaanwaarde*).³³

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian dapat dibuat dengan bebas menurut hukum Indonesia, asalkan tidak melanggar kesusilaan, hukum, atau

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 82.

ketertiban umum.³⁴ Menurut Ahmad Miru, ini adalah dasar dari suatu perjanjian yang tidak dapat dipisahkan dari Buku III KUHPerdara, yang mengatur hukum para pihak dan menerapkannya tanpa ada kontrol paksaan.,³⁵ asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan pada para pihak yaitu : 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian. 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 3) Menentukan persyaratannya, isi perjanjian dan pelaksanaan. 4) Menentukan bentuk perjanjian berupa lisan atau tertulis.³⁶

Pasal 1338 KUHPerdara angka 1 yang menyatakan bahwa “Segala perjanjian dibuat secara sah seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya” mencerminkan sistem terbuka dalam Buku III KUHPerdara, sistem terbuka dalam buku III Undang-Undang Hukum Perdata ialah memberi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukumnya yang melengkapi

³⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

³⁵ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008) h. 4

³⁶ Salim H.S., *op.cit.*, hlm. 158.

(*rech-aanvullendrecht*) dan mengatur sedangkan di buku II bersifat tertutup atau memaksa (*dwinged recht*) para pihak tak boleh menyimpang dari buku II.³⁷

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (kekuatan mengikat)

Pasal 1338 angka (1) Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan yaitu :

“ *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya*”,

Sehingga menciptakan kedudukan yang sama antar pihak dalam membuat perjanjian, dimana bersifat mengikat semua orang dan abstrak serta daya berlakunya bersifat konkrit tak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan antar pihak atau karena alasan tertentu ataupun adanya *force majeure* atau *overmacht*. Menurut Ahmad Miru tiap orangataupihak membuat kontrak dan mengandung janji yang harus dipenuhi serta mengikat para pihak.³⁸

d. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 angka (3) Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

³⁷ Mohammad Taufiq, *op. cit.*, 2021, hlm. 15.

³⁸ Ahmadi Miru, *Op Cit*, h. 4-5

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dimana Itikad baik (*te goeder trouw, good faith*) sebagai landasan hubungan para pihak pada pra perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan perjanjian.³⁹ Serta memiliki sifat dinamis yaitu dalam melakukan perbuatan adanya kejujuran dalam hati untuk tidak merugikan pihak lain, menurut Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi 2 yaitu :

1. Iktikad baik pada mulai berlakunya hubungan hukum.
2. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum itu.⁴⁰

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.5.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah cidera janji atau tidak menunaikan kewajibannya dalam perjanjian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tak dapat memenuhi prestasi yang diatur di perjanjian, wanprestasi terjadi karena:⁴¹

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 139.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung, Sumur, 1992) hlm. 56.

⁴¹ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.292

- a. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan semestinya.
- c. Debitur memenuhi prestasi tapi melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.
- d. Debitur memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Empat akibat dari adanya wanprestasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁴²

- a. Menuntut dilaksanakannya suatu prestasi oleh kreditur
- b. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan debitur kepada kreditur (Pasal 1234 Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Beban resiko beralih kepada debitur jika sebuah halangan terjadi setelah debitur wanprestasi, kecuali kesalahan pada pihak kreditur.
- d. Kreditur dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik (Pasal 1266 Undang-Undang Hukum Perdata).

1.5.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi

1. Akibat <http://repository.unej.ac.id/> wanprestasi karena kesalahan debitur

Perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, pihak dapat menentukan dan juga tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan prestasi debitur.⁴³ Tenggang waktu pelaksanaan prestasi tidak ditentukan, debitur perlu diingatkan untuk prestasinya dan tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan

⁴² Mohammad Taufiq Indrianto, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Debiturnya Gagal Bayar Dalam Perjanjian Pinjaman Secara online, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2021, hlm 31.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 21

Pasal 1238 Undang – Undang Hukum Perdata debitur dianggap lalai jika lewatnya waktu yang ditentukan.⁴⁴

- a. Akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat bagi debitur yang wanprestasi, digolongkan menjadi tiga, yaitu: membayar kerugian kreditur ada tiga unsur:
 1. Biaya adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh salah satu pihak
 2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang kreditur akibat kelalaian debitur
 3. Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang dihitung kreditur.
- b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

Pembatasan tuntutan ganti rugi diatur di Pasal 1247 dan Pasal 1248 Undang – Undang Hukum Perdata.

- c. Peralihan resiko

Kewajiban menanggung kerugian jika suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 Undang – Undang Hukum Perdata.⁴⁵

2. Akibat Hukum dari Wanprestasi karena keadaan memaksa

Interaksi segera berakhir ketika paksaan itu objektif dan berkelanjutan. Pembayaran yang dilakukan untuk barang-barang

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 22.

⁴⁵ Kartika Sari Elsi dan Simangunsong Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hlm. 56.

yang menjadi subjek perikatan harus dikembalikan kepada pembayar. Tugas pemenuhan aktif kembali jika kondisi paksaan subjektif dan sementara telah berakhir dan kinerja tertunda.⁴⁶

Pencapaian Perikatan itu batal dan pihak lain tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap pihak lain jika tidak ada arti kreditur. Frase void dan void memiliki arti yang berbeda; void menunjukkan tidak adanya kemampuan pencapaian untuk mencapai tujuan yang dinyatakan. Jika pencapaian tidak dapat dilakukan, perikatan gagal memenuhi tujuannya; namun demikian, kata "batal" mengacu pada pertunjukan yang memenuhi tujuan perikatan tetapi dipaksa untuk dilakukan di bawah kondisi paksaan, sehingga kinerja tersebut tidak berharga. pertunangan yang rusak karena satu pihak dilarang menggugat yang lain.⁴⁷

Unsur yang ada di dalam keadaan memaksa yaitu:⁴⁸

- a. Tidak terpenuhinya prestasi karena peristiwa yang menghilangkan benda objek perikatan.
- b. Tidak dipenuhinya prestasi karena peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa tidak diketahui atau diduga terjadi pada waktu akan membuat perikatan.

1.5.2.3 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, Op, Cit, hlm. 32.

⁴⁷ *Ibid.* hal. 33.

⁴⁸ *Ibid.* hal. 33.

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul akibat wanprestasi suatu perjanjian atau perbuatan melawan hukum.⁴⁹ Ganti rugi wanprestasi adalah ketika pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian, secara hukum dapat dimintakan tanggung jawab, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian akibatnya.⁵⁰ Penggantian kerugian diatur Pasal 1243 KUHPperdata. Kerugian yang harus diganti yaitu kerugian yang diduga akibat wanprestasi berarti ada hubungan antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami.⁵¹ KUHPperdata menjelaskan kerugian dalam tiga komponen yaitu:⁵²

- a. Biaya (*kosten*) adalah semua pengeluaran oleh suatu pihak.
- b. Bunga (*interesten*) adalah kerugian kehilangan keuntungan, yang telah dihitung kreditur.
- c. Rugi (*schaden*) adalah kerugian akibat kerusakan barang milik kreditur akibat debitur lalai.

Pemberian ganti rugi akibat wanprestasi perjanjian dapat berupa pemberian ganti rugi (rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Serta ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, ialah:⁵³

⁴⁹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 11.

⁵⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 223.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 223

⁵² *Ibid*, hlm. 223

⁵³ *Ibid*, hlm. 224.

- a. Ganti rugi yang ditentukan perjanjian dengan bentuk dan besaran ganti rugi ditulis dan ditetapkan perjanjian.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah ganti rugi mengenai hilangnya keuntungan yang ditentukan jika perjanjian tidak wanprestasi. Pihak yang dirugikan karena wanprestasi dianggap tidak ada.
- c. Pergantian biaya adalah pergantian semua biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dibayar karena pihak lain wanprestasi dan disertai bukti seperti kwitansi.
- d. Restitusi adalah ganti rugi yang menaruh perjanjian seolah tidak terjadi perjanjian. poin penting disini yaitu mengembalikan nilai tambah ketika diterima dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Nilai tambah yaitu nilai lebih yang diterima para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah wajib kembali dengan bentuk awal sebagai ganti rugi.
- e. Quantum meruit ialah ganti rugi yang mirip model restitusi dengan pembeda nilai tambah harus kembali bukan nilai tambah di wujud aslinya tapi harga nilai tambah yang diterima, karena benda aslinya tidak di posisi untuk kembali. Contoh semen dipakai bangunan maka tidak bisa kembali dalam bentuk bangunan, tetapi nilai taksiran harga semen yang dikembalikan.
- f. Pelaksanaan perjanjian ialah kewajiban melakukan perjanjian walau terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

1.5.2.4 Bentuk wanprestasi

Debitur jika tak dapat melaksanakan prestasi perjanjian sebagai kewajiban, maka dapat dikatakan cacat atau prestasi buruk. Wanprestasi diartikan prestasi buruk jika pihak dalam perjanjian tidak melakukan kewajiban sesuai perjanjian, terjadi kesenggajaan ataupun kelalaian.

Wanprestasi menurut J. Satrio:⁵⁴

1. Tidak terpenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu.
3. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru.

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, “Debitur lalai, jika suatu surat perintah atau akta semacam itu dinyatakan lalai, atau untuk kepentingan perikatannya sendiri, jika hal ini menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, “seseorang dikatakan wanprestasi terhadap suatu perjanjian.

Ketentuan Pasal menjelaskan debitur wanprestasi jika somasi. Adapun bentuk somasi menurut Pasal 1238 Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Surat perintah.

⁵⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 84.

berasal dari penetapan. Jurusita Lisan Harus Memberitahu Debitur Kapan Harus Mengharapkan Pembayaran di Bagian Proses Ini.

2. Akta

Berupa akta dibawah tangan atau akta notaris

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Semenjak pembuatan perjanjian, kreditur menentukan wanprestasi.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1.5.3.1 Pengertian bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang bertugas menghimpun serta menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat dengan bentuk tabungan atau kredit. B.N. Ajuha berpendapat bank sebagai penyalur modal dari nasabah yang tidak maksimal penggunaannya disalurkan kembali kepada nasabah yang dapat menggunakannya secara maksimal.⁵⁵

Sedangkan Kashmir berpendapat bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun serta menyalurkan kepada masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ B.N.Ajuha. Dalam buku Malayu. 2017. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 67.

⁵⁶ Kasmir. (2015). Dasar-Dasar Perbankan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 45.

1.5.3.2 Jenis bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bank terdiri 2 jenis yaitu :

1. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau menurut prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ialah lembaga bank yang melakukan kegiatan konvensional atau menurut prinsip syariah.

1.5.3.3 Asas, Tujuan dan Fungsi Bank

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang falsafah perbankan yang dilandasi oleh demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Tujuannya adalah untuk mendorong terselenggaranya pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, peran perbankan menghimpun dan menyebarkan uang rakyat.

1.5.3.4 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk sama lainnya serta menyalurkan dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki usaha dengan prinsip konvensional.

Menurut Budisantoso kegiatan yang dilakukan BPR adalah:⁵⁷

- a. Memberi kredit.
- b. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan atau deposito berjangka pada bank lain.
- c. Menyediakan pembiayaan serta penempatan dana berdasar syariat sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk sama semacamnya.

Disamping kegiatan yang dilakukan BPR tersebut, ada pula kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR sebagai berikut:⁵⁸

- a. Melakukan asuransi.
- b. memberikan penyertaan modal.
- c. Menerima simpanan berupa giro.
- d. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan usaha BPR.
- e. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (kecuali *Money Charger* yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia).

Berdasarkan operasional dan pembatasan komersial tersebut, BPR seringkali memiliki aktivitas yang lebih sedikit dibandingkan

⁵⁷ Budisantoso, Totok dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Salemba Empat), 2013, hlm 111.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 111.

dengan bank umum. Bank Umum dapat menghimpun uang dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan, tabungan, dan giro, tetapi BPR tidak dapat melakukannya dan juga dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan bank umum dapat. Bank umum memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam saham di lembaga keuangan dan untuk memulihkan kredit macet, sedangkan BPR sama sekali dilarang melakukannya. Bank Umum dan BPR tidak diperkenankan melakukan asuransi.

1.5.3.5 Pengertian Kredit Umum

Kredit yang diberikan kepada peminjam umumnya untuk keperluan investasi atau modal kerja dikenal dengan kredit umum. Ketentuan Debitur baik perorangan maupun badan hukum melengkapi permohonan kredit dan formulir data induk nasabah.⁵⁹

1.5.3.6 Pengertian Debitur

Berbagai referensi mengenai perbankan adanya perbedaan penggunaan istilah debitur dan debitor sehingga dapat menimbulkan perdebatan dalam pemakaiannya dimasa depan ketika akan melakukan perjanjian. Penulis menemukan 2 perbedaan istilah tersebut di berbagai

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Denny selaku Bagian Kredit, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB

kamus, Peraturan Perundang-undangan maupun referensi mengenai penggunaan istilah debitur dan debitor, yaitu :

a. Debitur

Hal ini termuat didalam :

1. Sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah, yang dimaksud dengan Nasabah Debitur adalah Nasabah yang Menerima Kredit atau Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau Sejenisnya berdasarkan Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan)".
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tertulis "orang dan atau lembaga yang berutang kepada orang dan atau lembaga lain".
3. Undang-Undang Hukum Perdata, menerjemahkan menjadi debitur di banyak Pasal didalamnya.
4. Hanya sedikit frasa yang digunakan untuk mendefinisikan "debitur" dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 3 angka (4): "debitur tidak berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia tetapi melakukan kegiatan usahanya. profesi di sana." Peraturan perundang-

undangan tersebut berlaku bagi tempat tinggal atau tempat usaha utama debitur jika berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

b. Debitur

Debitur memiliki banyak referensi seperti :

1. Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, “Debitur adalah Pihak yang Berutang dalam Hubungan Piutang”.
2. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur adalah orang yang berhutang karena suatu perjanjian atau kewajiban hukum yang dapat dibayar kembali melalui pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa sejarah Indonesia tidak dapat lepas dari peninggalan Belanda yaitu ketika bahasa Belanda sangat melekat dalam masyarakat sehingga banyak penggunaan kata yang diserap kedalam bahasa Indonesia seperti halnya *debiteur* dalam bahasa Belanda jika diartikan bahasa Indonesia sebagai debitur/debitor dan Undang-Undang Hukum Perdata menerjemahkan istilah debitur karena tidak tahu dari sumber terjemahan Kamus Bahasa Indonesia yang mana, sehingga banyak istilah yang dipergunakan debitur atau debitor, dalam praktiknya tidak memberi pengaruh secara hukum atau tidak

menimbulkan akibat hukum karena mempunyai arti sama yaitu sebagai pihak yang mempunyai utang.

1.5.3.7 Hak dan Kewajiban Debitur

Berbagai pengertian debitur atau debitor telah dijelaskan, yaitu seseorang yang memiliki utang, hak dan kewajiban debitur berupa :⁶⁰

- a. Hak
 1. Menerima dana yang dipinjam dari pihak kreditur.
 2. Memakai dana sesuai dengan peruntukannya.
- b. Kewajiban
 1. Melakukan pembayaran sesuai tanggal yang disepakati.
 2. Membayar denda dan biaya administrasi lainnya jika terlambat pembayaran.
 3. Menyerahkan hak kebendaan dari benda jaminan hutang atau memberikan jaminan kepada kreditur. Jika telah melunasi hutangnya maka debitur menerima kembali barang yang dijaminkan kepada kreditur.

Maka debitur dianggap sebagai orang atau perorangan yang dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan jika tak dapat membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur.

1.5.4 Tinjauan Umum Gagal Bayar

⁶⁰ Evi Ariyanti, 2013, Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm.61.

1.5.4.1 Pengertian Gagal Bayar

Gagal bayar adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian utang piutang yang dibuatnya. Keadaan ini mempengaruhi lembaga keuangan atau perusahaan yang meminjamkan uang kepada debitur dan berpengaruh pada kesehatan keuangan lembaga keuangan atau perusahaan pemberi pinjaman.⁶¹

Keadaan gagal bayar terjadi jika debitur tidak dapat membayar sesuai yang disepakati para pihak mengenai apa yang diperjanjikan.⁶²

1.5.5 Tinjauan Umum Covid-19

Epidemi baru-baru ini yang dikenal sebagai *Covid-19* ditemukan disebabkan oleh virus corona. Covid-19 terdiri dari istilah Yunani "pan", yang berarti "semua", dan "demo", yang berarti "orang". Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi setiap orang atau sesuatu yang dimulai di satu negara dan menyebar ke banyak negara lain pada waktu yang sama. Sindrom Pernafasan Timur Tengah (*MERS-CoV*) dan Sindrom Pernafasan Akut Serius adalah dua penyakit yang lebih parah yang disebabkan oleh keluarga besar virus corona, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada Desember 2019, virus ini diciptakan di Wuhan, China.

⁶¹ L.P. Agustina Kartika Rahayu, "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Risiko Gagal Bayar Pada Koefisien Respon Laba", *E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana*, Vol 13, No 5 (2015), hlm.669

⁶² Mohammad Taufiq, *op. cit.*, 2021, hlm. 31.

Richard Sutejo, seorang ahli virologi, mengklaim bahwa virus corona penyebab *COVID-19* adalah jenis virus tertentu yang sering menyerang sistem pernapasan. Tetapi karena perubahan genetik, *Covid-19* memiliki angka kesakitan dan kematian yang lebih besar dan lebih tinggi.⁶³

Menurut dr. Mikhael Yosia, BMedSci, PGCert, DTM&H, Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Serius adalah dua gangguan pernafasan parah yang disebabkan oleh keluarga besar virus yang dikenal sebagai coronavirus (CoV) (SARS). Sebagian besar virus corona adalah virus jinak. Pada tahun 1960, seorang pasien flu biasa memiliki virus corona manusia di hidungnya.

Sementara itu, coronavirus yang menyebabkan *COVID-19* (*SARS-CoV-2*) [berasal dari trenggiling](#) dan penyebaran *corona virus* sama seperti virus penyebab flu jika menyentuh barang yang terkontaminasi, lalu menyentuh hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu.⁶⁴

1.6 METODOLOGI PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

⁶³ http://www.akfarsurabaya.ac.id/portal/home/article_detail/1Z4Y9U/ahli-virus-sebut-Covid19-adalah-virus-umum, diakses pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, pukul 16.30 wib.

⁶⁴ <https://helohehat.com/infeksi/infeksi-virus/coronavirus-adalah/>, diakses pada Hari Kamis tanggal 04 November 2021 pukul 16.31 wib.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁶⁵

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yang mengkaji kaidah-kaidah hukum dan kemudian memadukannya dengan informasi dan perilaku sosial yang berlaku. Melalui penelitian lapangan, sumber informasi utama untuk data dan bahan penelitian ini adalah debitur/nasabah dan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jombang.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan secara empiris ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan narasumber. Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan melakukan wawancara pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jombang Perseroda.

2. Data Sekunder

⁶⁵ Frans Wempie Supit Pangemanan, *Implementasi Pasal 1238 KUH Perdata Terhadap Penentuan Debitur yang Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit*, Lex Et Societatis. Vol. VII No. 4, April 2019, h. 121

Data sekunder yang penulis gunakan untuk meneliti dalam penelitian hukum ini ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari dokumen maupun literatur-literatur, peraturan Perundang-undangan, dokumen elektronik dan dokumen lainnya. Penelitian ini penulis mengelompokkan data sekunder ini menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, notulen rapat legislatif, dan putusan pengadilan adalah sumber hukum utama yang digunakan.⁶⁶ Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah peraturan perundang-undangan terkait yang merupakan komponen hukum wajib.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang berkaitan erat dengan dokumen hukum primer dan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memahami dokumen hukum primer dikenal sebagai dokumen hukum sekunder. Pandangan lain

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 141

berpendapat bahwa informasi dalam sumber hukum sekunder ini adalah informasi yang menjelaskan sumber hukum primer. Buku teks merupakan mayoritas sumber hukum sekunder karena mengandung konsep hukum mendasar dan pendapat tradisional dari para ahli yang berkualifikasi tinggi.⁶⁷ Bahan hukum yang penulis pakai dalam penelitian ini kamus hukum, buku hasil sarjana hukum, hasil penelitian skripsi dan tesis yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi dan perbankan yang sesuai konteks dan permasalahan yang penulis teliti.⁶⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diartikan sebagai bahan hukum pelengkap yang digunakan sebagai rujukan atau petunjuk serta penjelas.⁶⁹ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum,

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

⁶⁸ Dyssa Novita, *Upaya Bank Perkreditan Rakyat Dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Yang Diakibatkan Oleh Covid-19 (Studi pada PT. BPR Aditama Arta Bekasi)*, 2021, hlm.12

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm.24

ensiklopedia hukum serta indeks kumulatif dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.⁷⁰

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian hukum secara empiris ini, yaitu:

1. Wawancara

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi serta ide gagasan. Penulis menggunakan metode wawancara tidak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini merupakan wawancara dimana pertanyaan yang diutarakan berisi tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan, bahkan keterangan lainnya yang dapat diajukan secara bebas kepada narasumber. Metode ini dipilih karena pada dasarnya jawaban dari penelitian ini tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan dari sumber data yang penulis wawancara. Wawancara dilakukan penulis kepada orang yang memiliki informasi terkait topik bahasan penulis. Penulis melakukan wawancara dengan

⁷⁰ Dyssa, *op.cit.*, 2021 , hlm 12 dan 13.

Bapak Denny selaku Bagian Kredit pada Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jombang.⁷¹

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Data yang diambil dapat diperoleh dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan Perundang-undangan dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷² Karena metode pengumpulan bahan hukum adalah melalui penelaahan, penelaahan, dan pengkajian hasil penelitian hukum, jurnal, dan penelaahan terhadap dokumen resmi kelembagaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis, maka dapat dikatakan pula bahwa studi kepustakaan ini merupakan penelitian kepustakaan. awal dari semua penelitian.⁷³

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Denny selaku Bagian Kredit, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13 ed. (Jakarta : Kencana,2017), hlm. 184.

⁷³ Mohammad Taufiq Indrianto, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Debiturnya Gagal Bayar Dalam Perjanjian Pinjaman Secara Online*, 2021, hlm 35.0000

1.6.4 Metode Analisis Data

Metodologi analisis data muncul setelah pengumpulan data. Untuk menemukan solusi dari masalah yang diselidiki, data ini akan dianalisis dan data yang dikumpulkan akan diproses.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif; data yang dikumpulkan melalui wawancara nara sumber dan studi lapangan digabungkan menjadi satu, diolah untuk dilanjutkan, kemudian dipahami dan ditafsirkan sehingga selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas masalah penelitian ini dalam bentuk garis besar dengan dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang rapi dan sistematis. terorganisir.⁷⁴ Penulisan ini meneliti tentang pelaksanaan penyelesaian debitur wanprestasi yang gagal bayar pada kredit umum akibat *Covid-19* di PT. BPR Jombang.

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jombang Perseroda yang berkantor pusat di Jalan KH. Wahid Hasyim No.26, Jombang, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61411, untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian skripsi ini.

⁷⁴ Peter, *op.cit.*, hlm. 202.

Penelitian ini akan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan April 2022. Penyelidikan akan dimulai pada Desember 2021. Tahap persiapan penelitian meliputi pendaftaran proposal, pemilihan pembimbing, pengajuan judul, acc judul, aplikasi instansi, pencarian data, penulisan penelitian, saran proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, pendaftaran seminar proposal, dan penyempurnaan proposal.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR YANG GAGAL BAYAR PADA KREDIT UMUM AKIBAT COVID-19 TAHUN 2020-2021 DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JOMBANG”**. Adapun sistematika penulisan proposal secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yaitu gambaran umum secara menyeluruh dari permasalahan yang diangkat penulis diantaranya berisi latar belakang penulis dalam membuat tulisan ini, disertai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum

yuridis empiris, metode pengumpulan data, metode analisa data yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum.

Bab *Kedua*, mengenai pelaksanaan penyelesaian wanprestasi debitur yang gagal bayar pada kredit umum akibat *Covid-19* Tahun 2020-2021 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jombang. Penulis membagi kedalam dua sub-bab pembahasan, sub-bab pertama membahas tentang pelaksanaan penyelesaian wanprestasi debitur yang gagal bayar pada kredit umum akibat *Covid-19* tahun 2020-2021 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jombang. Sub-bab kedua membahas analisis penyelesaian wanprestasi debitur yang gagal bayar pada kredit umum akibat *Covid-19* di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jombang ketika debitur gagal bayar saat *Covid-19*.

Bab *Ketiga*, membahas hambatan dan upaya penyelesaian anprestasi debitur yang gagal bayar pada kredit umum akibat *Covid-19* tahun 2020-2021 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jombang.

Bab *keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya dan saran dari penulis. Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) bulan yang dimulai pada bulan Oktober 2021 hingga bulan Mei 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 04 (empat) Oktober 2021. Tahap-tahap penelitian antara lain ialah pengajuan judul, pengesahan judul, permohonan riset ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

